

+ N-8



RANCANGAN SURAT PERJANJIAN

**PENGADAAN PEKERJAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA
TERPUSAT FASILITAS TANAH DAN BANGUNAN PERTAHANAN
DIREKTORAT FASILITAS DAN JASA DITJEN KUATHAN KEMHAN
TA. 2025**

Jakarta, Januari 2025



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN PEKERJAAN MANAGEMEN PENGELOLAAN DATATERPUSAT
FASILITAS TANAH DAN BANGUNAN PERTAHANAN DIREKTORAT FASILITAS
DAN JASA DITJEN KUATHAN KEMHAN TA.2025

NOMOR : SP/ / / 2025
TANGGAL : 24 - 01 - 2025

Pada hari ini, tanggalbulan.....tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danto Yuliardi Wirawan,S.T., M.T.
Pangkat : Laksamana Pertama TNI
Jabatan : Sesditjen Kuathan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Dalam hal ini mewakili Ditjen Kuathan Kemhan dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dan

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-012.01.1.683855/2024 tanggal 2 Desember 2024.
 3. Program Kerja Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025 Nomor: KEP/60/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.

4.Surat...

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 4.1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada)
 - b. Kontrak/Surat Perjanjian
 - c. Syarat Syarat Umum Kontrak
 - d. Syarat Syarat Khusus Kontrak
 - e. Dokumen Penawaran
 - f. Spesifikasi Teknis
 - g. Gambar
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga
 - i. Jaminan Pelaksanaan
 - j. Jaminan Pemeliharaan
 - k. Garansi Barang
- 4.2. Dokumen Surat Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat Syarat Umum Kontrak dan Syarat Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 6

MASA BERLAKU KONTRAK

Masa berlaku Kontrak ini sejak tanggal penandatanganan sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SKKK.

DENGAN

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai.

PT.

Sesditjen Kuathan Kemhan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
.....

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

Mengetahui
Sesditjen Kuathan Kemhan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai.

PT.

Sesditjen Kuathan Kemhan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
.....

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

Mengetahui
Sesditjen Kuathan Kemhan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

LAMPIRAN I

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi :

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 Pengadaan Barang/Jasa adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Barang/Jasa.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5 Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Uji Fungsi adalah Tim yang ditetapkan oleh PPK yang bertugas memeriksa dan menguji fungsi hasil pekerjaan.
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pengadaan Barang/Jasa.

1.8. Surat

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- 1.8 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja Pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.9 Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.10 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 Hari adalah hari kalender.
- 1.12 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.13 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu Barang/Jasa sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.15 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.16 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18. Personel

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- 1.18 Personel inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan berakhir.
- 1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.22 Kegagalan Barang adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

4. Larangan

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

.....
.....

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
- Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
 - Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat.
 - Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak.
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Pengenaan daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri Pertahanan.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Material/ Bahan.

- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

6. Korespondensi.

- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan.

Penyedia, Sub penyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengabaian.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

B. Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

.....
.....

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 11.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 11.2 Waktu pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus Kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 11.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 11.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan Adendum Kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 12.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 12.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.

13. Program Mutu.

- 13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh PPK.

13.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi :

- a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. Organisasi kerja penyedia;
- c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. Prosedur instruksi kerja; dan
- f. Pelaksana kerja.

13.3 Program

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- 13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 13.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 13.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 14.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 14.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi :
- a. Program mutu.
 - b. Organisasi kerja.
 - c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Personel.
 - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

15. Pemeriksaan Bersama.

- 15.1 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 15.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 15.3 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personel dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personel dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

B.2 Pengendalian

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

B.2 Pengendalian Waktu

16. Waktu Penyelesaian Pekerjaan.

- 16.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 16.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 16.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 16.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. Perpanjangan Waktu.

- 17.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 17.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

18. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

B.3 Penyelesaian

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

B.3 Penyelesaian Kontrak.

19. Serah Terima Pekerjaan.

- 19.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 19.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- 19.3 Tim Pemeriksa dan Uji Fungsi Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 19.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
- 19.5 Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak.

B.4 Adendum.

20. Perubahan Surat Perjanjian.

- 20.1 Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui adendum Surat Perjanjian.
- 20.2 Perubahan Surat Perjanjian bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
 - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Surat Perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

20.3 Untuk

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

20.3 Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Surat Perjanjian atas usul PPK.

21. Perubahan Lingkup Pekerjaan.

21.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Surat Perjanjian, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Surat Perjanjian yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

21.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Perjanjian awal.

21.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian awal.

21.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Surat Perjanjian.

22. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

22.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan tambah.
- b. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK.
- c. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia.
- d. Keadaan kahar.

22.2 Waktu

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

.....
.....

- 22.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Surat Perjanjian akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada pasal 39.1.
- 22.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Surat Perjanjian setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 22.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Surat Perjanjian untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 22.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian.

B.5 Keadaan Kahar.

23. Keadaan Kahar.

- 23.1 Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 23.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi :
- Bencana alam.
 - Bencana non alam.
 - Bencana sosial.
 - Pemogokan.
 - Kebakaran.
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 23.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 23.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Surat Perjanjian akibat Keadaan Kahar.

23.5 Keterlambatan

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- 23.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 23.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Surat Perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Surat Perjanjian.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian.

24. Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian.

- 24.1 Penghentian Surat Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 24.2 Dalam hal Surat Perjanjian dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
- a. Biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
 - b. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan.
 - c. Biaya langsung demobilisasi Personel.
- 24.3 Pemutusan Surat Perjanjian dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 24.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Surat Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Penyedia

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- b. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan.
- c. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- d. Penyedia berada dalam keadaan pailit.
- e. Penyedia selama Masa Perjanjian gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK.
- f. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan.
- g. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan.
- h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari.
- i. FPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- j. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- k. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

24.5 Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian dilakukan karena kesalahan penyedia :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia membayar denda.

d. Penyedia

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

24.6 Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. Peninggalan.

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Surat Perjanjian akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.

26. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan Surat Perjanjian, meliputi :

26.1 Hak dan kewajiban PPK :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Perjanjian.

26.2 Hak dan kewajiban penyedia:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian.
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Perjanjian.

- c. Melaporkan

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Surat Perjanjian.
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

27. Penggunaan Dokumen-Dokumen Surat Perjanjian dan Informasi.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Surat Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

28. Hak Kekayaan Intelektual.

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

29. Penanggungungan

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

29. Penanggungan dan Risiko.

- 29.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
- Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel.
 - Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel.
 - Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 29.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 29.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini.
- 29.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

30. Perlindungan Tenaga Kerja.

- 30.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program BPJS Ketenaga Kerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personelnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

30.3 Penyedia

- 30.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 30.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

31. Pemeliharaan Lingkungan.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.

32. Asuransi.

- 32.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
- a. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
 - b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 32.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Surat Perjanjian.

33. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan.

- 33.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :
- a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 - b. Menunjuk Personel yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK.

c. Mengubah

- c. Mengubah atau memutakhirkan program mutu.
 - d. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 33.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. Menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK.
 - b. Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi.
 - c. Mengubah Personel Inti dan/atau Peralatan.
 - d. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

34. Laporan Hasil Pekerjaan.

- 34.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Surat Perjanjian untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 34.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku laporan sebagai bahan laporan pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan.

35. Kepemilikan Dokumen.

Semua spesifikasi, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Surat Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

36. Keselamatan.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak.

37. Pembayaran

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

.....
.....

37. Pembayaran Denda.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

38. Jaminan.

38.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan besaran :

- a. 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian.
- b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

38.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan seran terima penyelesaian pekerjaan.

38.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

D. Personel dan/atau Peralatan Penyedia.**39. Personel Inti dan/atau Peralatan.**

39.1 Personel inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

39.2 Penggantian Personel inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

39.3 Penggantian Personel inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

39.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian Personel inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

39.5 Jika

39.5 Jika PPK menilai bahwa Personel inti :

- a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
- b. Berkelakuan tidak baik.
- c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

39.6 Jika penggantian Personel inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

39.7 Personel inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E. Kewajiban PPK.

40. Fasilitas.

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKSP untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

41. Peristiwa Kompensasi.

41.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia.
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam Surat Perjanjian.

e. PPK

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
 - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.
 - h. Ketentuan lain dalam SSKK.
- 41.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 41.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 41.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 41.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran kepada Penyedia.

42. Harga Perjanjian.

- 42.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian sebesar harga Perjanjian.
- 42.2 Harga Perjanjian telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 42.3 Rincian harga Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk perjanjian harga satuan atau perjanjian gabungan harga satuan dan lump sum).

43. Pembayaran

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

43. Pembayaran.

43.1 Prestasi pekerjaan.

- a. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Uji Fungsi dan Berita Acara Penerimaan pekerjaan.
- b. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.
- c. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan pembayaran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.

43.2 Denda dan ganti rugi.

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
- c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah :
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan dalam SSKSP.
- d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi.
- e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

f. Ganti

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- f. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian.
- g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

43.3 PPK harus sudah membayar kepada penyedia selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penyedia mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direktur.

44. Hari Kerja.

- 44.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 44.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 44.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

45. Perhitungan Akhir.

- 45.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 45.2 Sebelum pembayaran dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

46. Penangguhan.

- 46.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

46.2 PPK

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

46.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

46.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

47. Penyesuaian Harga (Untuk Perjanjian Harga Satuan atau Perjanjian Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum).

47.1 Harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

47.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Surat Perjanjian Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

47.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.

47.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

47.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian awal/adendum Surat Perjanjian.

47.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Surat Perjanjian dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

47.7 Perjanjian yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

G. Penyelesaian

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

.....
.....

G. Penyelesaian Perselisihan.

48. Penyelesaian Perselisihan.

48.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

48.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Surat Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Itikad Baik.

49.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Surat Perjanjian.

49.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

PT.

Sekretaris Jenderal
Sesditjen Kuathan Kemhan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
.....

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

Mengetahui
Sesditjen Kuathan Kemhan
Seiaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

LAMPIRAN II

Syarat-syarat Khusus Surat Perjanjian (SSKK)

SYARAT-SYARAT KHUSUS SURAT PERJANJIAN (SSKK)

- A. Koresponden** Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan Kerja PPK : Sesditjen Kuathan Kemhan
- Nama : Danto Yulardi Wirawan, S.T., M.T.
- Alamat : Jl. Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta Pusat
- Faksimili : (021) 3454520
- Penyedia : PT.....
- Nama :
- Alamat :
- Faksimili :
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut
- Untuk PPK : Sesditjen Kuathan Kemhan.
- Untuk Penyedia :
- C. Tanggal Berlaku Perjanjian** Surat Perjanjian mulai berlaku sejak : tanggal 22 Jan 2025 s.d. 2 Mei 2025.
- D. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama : 1 (Satu) Tahun.
- E. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- F. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
- G. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah apabila ada perubahan pekerjaan (Adendum). Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah apabila ada perubahan pekerjaan (Adendum)
- H. Sumber Pembiayaan** Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dibiayai dari APBN.
- I. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Perjanjian (Kontrak).

**J. Penyelesaian
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Surat Perjanjian tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas :

"Semua sengketa yang timbul dari Surat Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

PT.....

Sesditjen Kuathan kemhan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
.....

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

Mengetahui
Sesditjen Kuathan kemhan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI